



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 2047/DJU/SK/OT01.3/10/2021

TENTANG

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum melalui Surat Keputusan Nomor 3253/DJU/SK/OT01.3/12/2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
- b. bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3253/DJU/SK/OT01.3/12/2019 tentang Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan saat ini;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, sesuai dengan petunjuk alur pikir penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada lampiran Surat tersebut perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tentang Reviu Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

- PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 13. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 14. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1003A/SEK/OT.01.2/11/2017 perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lajur 3 dan penjelasan pada lajur 4 dalam lampiran surat keputusan ini, adalah merupakan acuan kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia **tidak memiliki Indikator Kinerja Tambahan.**
- KETIGA : Sejak ditetapkannya keputusan ini, maka Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3253/DJU/SK/OT01.3/12/2019 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mencabut serta menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3253/DJU/SK/OT01.3/12/2019 tanggal Desember 2019 tidak berlaku, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 18 Oktober 2021

DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM



PRIM HARYADI
NIP. 19630325 198803 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum memiliki tujuan yaitu **“Meningkatnya Kualitas Badan Peradilan Umum Yang Mandiri, Kredibel, dan Transparan”**. Dalam pencapaian tujuan tersebut Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mempunyai program :

1. Meningkatkan Kualitas Penegakan dan Pelayanan Hukum
2. Meningkatkan Dukungan Manajemen Peradilan Umum

Sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

Program 1 : Meningkatkan Kualitas Penegakan dan Pelayanan Hukum

- Sasaran Kinerja :**
1. Meningkatkan Kompetensi dan Integritas Tenaga Teknis Peradilan Umum;
 2. Meningkatkan Tertib Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Umum;
 3. Meningkatkan Tertib Administrasi Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali;
 4. Meningkatkan Tertib Administrasi Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi.

Indikator Kinerja Pengukuran sebagai berikut :

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kompetensi dan Integritas Tenaga Teknis Peradilan Umum	a. Jumlah Tenaga Teknis yang mengikuti pembinaan dan bimbingan teknis	Jumlah Tenaga teknis (hakim dan Panitera) yang mengikuti pembinaan dan bimbingan teknis Catatan : Pembinaan dan Bimbingan Teknis kepada hakim dan panitera dalam upaya penegakkan hukum, peningkatan kinerja serta uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan pengadilan.	Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum.	Laporan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
		b. Jumlah Tenaga Teknis yang Promosi dan Mutasi	<p>Jumlah Tenaga Teknis (Hakim dan Panitera) yang promosi dan mutasi</p> <p>Catatan :</p> <p>Pola promosi dan mutasi tenaga teknis diatur dalam SK KMA Nomor 48/KMA/SK/II/2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan dan SK KMA Nomor 140/KMA/SK/VIII/2013 tentang Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Badan Peradilan Umum</p>	Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum.	Laporan
2.	Meningkatnya Tertib Administrasi Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali	a. Jumlah Pengadilan yang telah mengikuti standar Pemberkasan perkara Perdata Kasasi dan Peninjauan Kembali	<p>Jumlah pengadilan yang telah mengikuti standar pemberkasan perkara perdata kasasi dan peninjauan kembali</p> <p>Catatan :</p> <p>Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara Pada Mahkamah Agung RI</p>	Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata	Laporan
		b. Persentase Berkas Perkara Perdata Yang Lengkap	<p>Catatan :</p> <p>$\frac{\text{Jumlah berkas perkara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara masuk}} \times 100\%$</p>		
		- Kasasi			

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
		- Peninjauan Kembali			
3.	Meningkatnya Tertib Administrasi Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi	a. Jumlah Pengadilan yang telah mengikuti standar Pemberkasan perkara Pidana Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi	Jumlah pengadilan yang telah mengikuti standar pemberkasan perkara pidana kasasi, peninjauan kembali dan grasi Catatan : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara Pada Mahkamah Agung RI	Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana	Laporan
		b. Persentase Berkas Perkara Pidana Yang Lengkap	Catatan : $\frac{\text{Jumlah berkas perkara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara masuk}} \times 100\%$		
		- Kasasi			
		- Peninjauan Kembali			
		- Grasi			
4.	Meningkatnya Tertib Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan	a. Jumlah Dokumen kebijakan yang disusun	Jumlah Dokumen kebijakan yang disusun Catatan : Dokumen kebijakan yang di keluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tentang layanan dukungan penyelesaian perkara yang meliputi layanan administrasi perkara dan	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
	Umum		administrasi layanan hukum di lingkungan peradilan umum		
		b. Jumlah Tenaga Teknis Peradilan Umum Yang Mengikuti Bimbingan Teknis di Bidang Administrasi Peradilan Umum	Jumlah tenaga teknis peradilan umum yang mengikuti bimbingan teknis administrasi peradilan umum Catatan : Pembinaan dan Bimbingan Teknis yang berkaitan dengan administrasi perkara serta administrasi layanan hukum di pengadilan	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan
		c. Jumlah masyarakat tidak mampu yang mendapat layanan di Posbakum	Jumlah masyarakat yang tidak mampu yang mendapat layanan di Posbakum Catatan : - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum - Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum.	Laporan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
		d. Jumlah Perkara yang disidangkan di luar gedung pengadilan	Jumlah perkara yang disidangkan diluar Gedung pengadilan (zitting platz) dan sidang keliling Catatan : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum.	Laporan
		e. Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara bagi masyarakat tidak mampu Catatan : - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. - Dalam pelaksanaannya terdapat pembebasan biaya perkara (perkara prodeo) yang dibebankan kepada DIPA dan Mumi (tidak dibebankan oleh DIPA)	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum.	Laporan
		f. Jumlah Perkara tingkat pertama dan tingkat banding yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah perkara pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang diselesaikan tepat waktu (perkara yang dibiayai oleh negara) Catatan : - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum.	Laporan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
			<p>2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP - Perkara yang dibiayai oleh negara meliputi : perkara pidana biasa, tindak pidana korupsi, perkara perselisihan hubungan industrial dibawah 150jt dan perkara prodeo 		
5.	Meningkatnya Manajemen Pelayanan di Lingkungan Ditjen Badilum	Jumlah Dokumen Tata Kelola di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Jumlah dokumen tata kelola Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang disusun	Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Laporan

VISI DAN MISI DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor : 1448/DJU/SK/OT01.3/8/2021

VISI

“Terwujudnya Badan Peradilan Umum Yang Agung”

MISI

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan Umum

Menjaga kemandirian badan peradilan umum dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 24 ayat 1. Upaya menjaga badan peradilan umum yang mandiri, dilakukan melalui pembinaan berkelanjutan guna mendapatkan hakim yang berintegritas dan profesional.

2. Memberikan Dukungan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Bagi Pencari Keadilan

Meningkatkan kualitas pembinaan administrasi perkara, administrasi persidangan, administrasi penyelesaian perkara dan layanan peradilan umum melalui penyempurnaan sistem, sosialisasi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi untuk mewujudkan tata kelola manajemen peradilan umum yang tertib, efektif, efisien dan ekonomis dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan public.

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan Umum

Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan umum melalui Profil Asesmen, Uji Kepatutan dan Kelayakan, Studi Banding, Bimbingan Teknis, serta Diskusi Kelompok Terfokus secara terencana, terarah, objektif, transparan, terukur dan berkeadilan, untuk mewujudkan kepemimpinan badan peradilan umum yang profesional.

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan Umum

Akuntabilitas dan transparansi badan peradilan umum dilakukan melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Aplikasi Teknologi Informasi lainnya dan Pelaporan Administrasi Peradilan, menuju Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum memiliki tujuan yaitu **“Meningkatnya Kualitas Badan Peradilan Umum Yang Mandiri, Kredibel, dan Transparan”**. Dalam pencapaian tujuan tersebut Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mempunyai program :

1. Meningkatkan Kualitas Penegakan dan Pelayanan Hukum
2. Meningkatkan Dukungan Manajemen Peradilan Umum

Sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

Program 1 : Meningkatkan Kualitas Penegakan dan Pelayanan Hukum

- Sasaran Kinerja :**
1. Meningkatkan Kompetensi dan Integritas Tenaga Teknis Peradilan Umum;
 2. Meningkatkan Tertib Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Umum;
 3. Meningkatkan Tertib Administrasi Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali;
 4. Meningkatkan Tertib Administrasi Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi.

Indikator Kinerja Pengukuran sebagai berikut :

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kompetensi dan Integritas Tenaga Teknis Peradilan Umum	a. Jumlah Tenaga Teknis yang mengikuti pembinaan dan bimbingan teknis	Jumlah Tenaga teknis (hakim dan Panitera) yang mengikuti pembinaan dan bimbingan teknis Catatan : Pembinaan dan Bimbingan Teknis kepada hakim dan panitera dalam upaya penegakkan hukum, peningkatan kinerja serta uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan pengadilan.	Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum.	Laporan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
		b. Jumlah Tenaga Teknis yang Promosi dan Mutasi	Jumlah Tenaga Teknis (Hakim dan Panitera) yang promosi dan mutasi Catatan : Pola promosi dan mutasi tenaga teknis diatur dalam SK KMA Nomor 48/KMA/SK/II/2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan dan SK KMA Nomor 140/KMA/SK/VIII/2013 tentang Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Badan Peradilan Umum	Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum.	Laporan
2.	Meningkatnya Tertib Administrasi Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali	a. Jumlah Pengadilan yang telah mengikuti standar Pemberkasan perkara Perdata Kasasi dan Peninjauan Kembali	Jumlah pengadilan yang telah mengikuti standar pemberkasan perkara perdata kasasi dan peninjauan kembali Catatan : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara Pada Mahkamah Agung RI	Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata	Laporan
		b. Persentase Berkas Perkara Perdata Yang Lengkap	Catatan : $\frac{\text{Jumlah berkas perkara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara masuk}} \times 100\%$		
		- Kasasi			

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
		- Peninjauan Kembali			
3.	Meningkatnya Tertib Administrasi Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi	a. Jumlah Pengadilan yang telah mengikuti standar Pemberkasan perkara Pidana Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi	Jumlah pengadilan yang telah mengikuti standar pemberkasan perkara pidana kasasi, peninjauan kembali dan grasi Catatan : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara Pada Mahkamah Agung RI	Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana	Laporan
		b. Persentase Berkas Perkara Pidana Yang Lengkap	Catatan : $\frac{\text{Jumlah berkas perkara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara masuk}} \times 100\%$		
		- Kasasi			
		- Peninjauan Kembali			
		- Grasi			
4.	Meningkatnya Tertib Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan	a. Jumlah Dokumen kebijakan yang disusun	Jumlah Dokumen kebijakan yang disusun Catatan : Dokumen kebijakan yang di keluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tentang layanan dukungan penyelesaian perkara yang meliputi layanan administrasi perkara dan	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
	Umum		administrasi layanan hukum di lingkungan peradilan umum		
		b. Jumlah Tenaga Teknis Peradilan Umum Yang Mengikuti Bimbingan Teknis di Bidang Administrasi Peradilan Umum	Jumlah tenaga teknis peradilan umum yang mengikuti bimbingan teknis administrasi peradilan umum Catatan : Pembinaan dan Bimbingan Teknis yang berkaitan dengan administrasi perkara serta administrasi layanan hukum di pengadilan	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan
		c. Jumlah masyarakat tidak mampu yang mendapat layanan di Posbakum	Jumlah masyarakat yang tidak mampu yang mendapat layanan di Posbakum Catatan : - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum - Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum.	Laporan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
		d. Jumlah Perkara yang disidangkan di luar gedung pengadilan	Jumlah perkara yang disidangkan diluar Gedung pengadilan (zitting platz) dan sidang keliling Catatan : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum.	Laporan
		e. Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara bagi masyarakat tidak mampu Catatan : - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. - Dalam pelaksanaannya terdapat pembebasan biaya perkara (perkara prodeo) yang dibebankan kepada DIPA dan Mumi (tidak dibebankan oleh DIPA)	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum.	Laporan
		f. Jumlah Perkara tingkat pertama dan tingkat banding yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah perkara pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang diselesaikan tepat waktu (perkara yang dibiayai oleh negara) Catatan : - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum.	Laporan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
			<p>2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP - Perkara yang dibiayai oleh negara meliputi : perkara pidana biasa, tindak pidana korupsi, perkara perselisihan hubungan industrial dibawah 150jt dan perkara prodeo 		
5.	Meningkatnya Manajemen Pelayanan di Lingkungan Ditjen Badilum	Jumlah Dokumen Tata Kelola di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Jumlah dokumen tata kelola Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang disusun	Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Laporan

A. Indikator Kinerja Utama 1 : Jumlah Tenaga Teknis Yang Mengikuti Pembinaan Dan Bimbingan Teknis

Dalam rangka memperoleh tenaga teknis yang memiliki kemampuan dan wawasan pengetahuan dalam bidang teknis perkara maupun bidang manajerial perlu didukung melalui pembinaan dan pembekalan kepada tenaga teknis baik hakim maupun panitera. Tujuan dari pembinaan dan pembekalan ini untuk menghasilkan tenaga teknis yang mampu melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban dalam pengelolaan pengadilan dengan melaksanakan kegiatan pembinaan dan peningkatan kualitas tenaga teknis, Focus Group Of Discussion (FGD), evaluasi data tenaga teknis, pelaksanaan verifikasi aplikasi SIKEP, pengelolaan administrasi kepegawaian dan shortcourse pedoman tenaga teknis. Indikator ini mengukur jumlah tenaga teknis (hakim dan panitera) yang mengikuti pembinaan dan bimbingan teknis.

B. Indikator Kinerja Utama 2 : Jumlah Tenaga Teknis Yang Promosi dan Mutasi

Promosi dan mutasi tenaga teknis (Hakim dan Panitera) sebagai salah satu upaya mendasar Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dan kualitas tenaga teknis yang professional, berkompetensi, dan berintegritas melalui mekanisme promosi dan mutasi hakim dan kepaniteraan di lingkungan peradilan umum. Pola promosi dan mutasi tenaga teknis diatur dalam SK KMA Nomor 48/KMA/SK/III/2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan dan SK KMA Nomor 140/KMA/SK/VIII/2013 tentang Penyempurnaan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Badan Peradilan Umum. Indikator ini mengukur jumlah tenaga teknis (Hakim dan Panitera) yang dipromosi dan yang dimutasi.

C. Indikator Kinerja Utama 3 : Jumlah Pengadilan yang mengikuti standar pemberkasan perkara perdata kasasi dan peninjauan kembali

Upaya hukum pada perkara perdata kasasi dan peninjauan kembali yang dikirim dari pengadilan tingkat pertama kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata untuk ditelaah kelengkapan administrasi berkas perkaranya sebelum diajukan ke Panitera Muda Mahkamah Agung RI. Dalam proses ini kelengkapan berkas perkara kasasi dan peninjauan kembali menjadi perhatian khusus bagi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam percepatan penyelesaian perkara ditingkat kasasi dan peninjauan kembali, maka evaluasi yang dilakukan adalah membandingkan jumlah berkas perkara yang lengkap dengan jumlah berkas perkara yang masuk/diterima. Hasil evaluasi berkas perkara ini menjadi dasar penentuan pengadilan yang akan diberikan implementasi pemberkasan perkara. Indikator ini mengukur jumlah pengadilan yang telah mengikuti implementasi pemberkasan perkara.

D. Indikator Kinerja Utama 4 : Persentase Berkas Perkara Perdata Yang Lengkap

Bahwa penyelesaian perkara dalam waktu yang terukur dan konsisten merupakan elemen penting dalam rangka menjamin pelaksanaan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Selain itu tingkat ekspektasi publik terhadap pelayanan perkara yang prima terus meningkat. Sehingga hal tersebut diatur oleh Mahkamah Agung RI dengan dikeluarkannya keputusan KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI. Berdasarkan SK KMA tersebut diatas maka pengukuran persentasi berkas perkara perdata yang lengkap dapat diukur dengan membandingkan jumlah berkas perkara perdata yang lengkap dengan jumlah berkas perkara perdata yang masuk dikalikan 100%.

E. Indikator Kinerja Utama 5 : Jumlah Pengadilan yang telah mengikuti standar pemberkasan perkara pidana Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi

Upaya hukum pada perkara pidana kasasi, peninjauan kembali dan grasi yang dikirim dari pengadilan tingkat pertama kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melalui Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana untuk ditelaah kelengkapan administrasi berkas perkaranya sebelum diajukan ke Panitera Muda Mahkamah Agung RI. Dalam proses ini kelengkapan berkas perkara kasasi, peninjauan kembali dan grasi menjadi perhatian khusus bagi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam percepatan penyelesaian perkara ditingkat kasasi, peninjauan kembali dan grasi, maka evaluasi yang dilakukan adalah membandingkan jumlah berkas perkara yang lengkap dengan jumlah berkas perkara yang tidak lengkap. Hasil evaluasi berkas perkara ini menjadi dasar penentuan pengadilan yang akan diberikan implementasi pemberkasan perkara. Indikator ini mengukur jumlah pengadilan yang telah mengikuti implementasi pemberkasan perkara.

F. Indikator Kinerja Utama 6 : Persentase Berkas Perkara Pidana Yang Lengkap

Bahwa penyelesaian perkara dalam waktu yang terukur dan konsisten merupakan elemen penting dalam rangka menjamin pelaksanaan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Selain itu tingkat ekspektasi publik terhadap pelayanan perkara yang prima terus meningkat. Sehingga hal tersebut diatur oleh Mahkamah Agung RI dengan dikeluarkannya keputusan KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI. Berdasarkan SK KMA tersebut diatas maka pengukuran persentasi berkas perkara pidana yang lengkap dapat diukur dengan membandingkan jumlah berkas perkara pidana yang lengkap dengan jumlah berkas perkara pidana yang masuk dikalikan 100%.

G. Indikator Kinerja Utama 7 : Jumlah Dokumen Kebijakan Yang Disusun

Dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melaksanakan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian perkara peradilan umum. Kegiatan dalam memberikan layanan dukungan penyelesaian perkara meliputi evaluasi SOP pengadilan, implementasi register, penyusunan buku pedoman SIPP, koordinasi satgas SIPP, sosialisasi dan penghimpunan kebijakan, monitoring dan evaluasi (pembentukan, peresmian, dan peningkatan klas pengadilan), penyusunan naskah kebijakan. Indikator ini mengukur jumlah laporan/dokumen/naskah maupun pedoman yang disusun.

H. Indikator Kinerja Utama 8 : Jumlah Tenaga Teknis Peradilan Umum Yang Mengikuti Bimbingan Teknis di Bidang Administrasi Peradilan Umum

Dalam upaya mewujudkan tenaga teknis peradilan umum yang kompeten, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar administrasi peradilan umum yang didukung melalui pembinaan dan bimbingan administrasi perkara serta administrasi layanan hukum. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain pelaksanaan kemudahan berusaha, pelatihan assesor akreditasi, sosialisasi dan bimbingan teknis SPPT TI di pengadilan.

Indikator ini mengukur jumlah tenaga teknis (Hakim dan Panitera) yang mengikuti pembinaan, bimbingan, sosialisasi dan pelatihan administrasi perkara dan administrasi layanan hukum.

I. Indikator Kinerja Utama 9 : Jumlah Masyarakat Tidak Mampu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Pelayanan yang tersedia pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Peradilan Umum (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 pasal 1 angka 6)

Indikator ini mengukur jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum.

J. Indikator Kinerja Utama 10 : Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara

Layanan ini adalah pembebasan pembiayaan proses berperkara pada pengadilan untuk setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara Cuma-Cuma, tidak mampu secara ekonomi sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu

(SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/ Lurah/ Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu. Berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi dan peninjauan kembali (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 pasal 1 angka 4). Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum hanya mengukur perkara yang ada pada pengadilan negeri. Indikator ini mengukur jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara yang dibiayai DIPA maupun murni (non DIPA).

K. Indikator Kinerja Utama 11 : Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan

Sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh pengadilan disuatu tempat yang ada didalam wilayah hukumnya tetapi kedudukan gedung pengadilan dalam bentuk sidang keliling atau sidang tetap (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 pasal 1 angka 5)

Indikator ini mengukur perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan dan seberapa besar kebutuhan masyarakat terhadap sidang yang dilaksanakan pada setiap zitting platz atau sidang keliling.

L. Indikator Kinerja Utama 12 : Jumlah Perkara di tingkat pertama dan tingkat banding yang diselesaikan tepat waktu

Penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama (maksimal 5 bulan) dan pengadilan tingkat banding (maksimal 3 bulan) sampai dengan diminutasi.

Indikator ini mengukur jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu pada pengadilan tingkat pertama (maksimal 5 bulan) dan pengadilan tingkat banding (maksimal 3 bulan) sampai dengan diminutasi. Berdasarkan pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Umum. Perkara yang diukur meliputi perkara pidana biasa, perkara tindak pidana korupsi, perkara perselisihan hubungan industrial dibawah 150jt dan perkara prodeo (perkara yang dibiayai oleh negara).

Program 2 : Meningkatnya Dukungan Manajemen Peradilan Umum

Sasaran Kinerja : Meningkatnya Manajemen Pelayanan di Lingkungan Ditjen Badilum

Indikator Kinerja Pengukuran sebagai berikut :

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Peningkatan Manajemen Pelayanan di Lingkungan Ditjen Badilum	Jumlah Dokumen Tata Kelola di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Jumlah dokumen tata kelola Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang disusun	Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Laporan

Indikator Kinerja Utama : Jumlah Dokumen Tata Kelola di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum disusun sasaran untuk peningkatan manajemen pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Upaya ini dijabarkan menjadi beberapa kegiatan yang mendukung dengan antara lain penyusunan perencanaan program dan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan Keuangan melalui penyusunan Laporan Keuangan dan pengelolaan Aset Barang Milik Negara, serta pelayanan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi melalui penyusunan Laporan Kinerja, penyusunan Indikator Kinerja Utama, dan Laporan Tahunan sebagai bagian dari upaya penguatan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Penyampaian laporan yang tepat waktu menunjukkan transparansi dan akuntabilitas kinerja peradilan umum.

Indikator ini mengukur jumlah dokumen manajemen dan dukungan teknis lainnya yang disusun.

8

**DAFTAR URUTAN PERJALANAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**

NO	NOMOR SK	TANGGAL	DIRJEN
1.	85A/DJU/SK/OT.01.4/VIII/2011	22 Agustus 2011	Cicut Sutiarmo
2.	141/DJU/SK/OT01.1/09/2013	6 September 2013	Nurhadi (Plt. Dirjen)
3.	90/DJU/SK/OT01.2/2/2016	22 Februari 2016	Herry Swantoro
4.	39/DJU/SK/OT01.3/2/2019	7 Februari 2019	Herry Swantoro
5.	3253/DJU/SK/OT01.3/12/2019	Desember 2019	Prim Haryadi
6.			

f